



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan restitusi atau kompensasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan restitusi atau kompensasi
2. Fotokopi identitas wajib pajak (e-Ktp dan KK)
3. Fotokopi NPWP / NPWPD bila memiliki
4. Surat kuasa dengan meterai dan fotokopi e-Ktp penerima kuasa bila dikuasakan
5. SPPT asli tahun bersangkutan
6. Fotokopi SPPT tahun terakhir
7. Fotokopi bukti lunas tunggakan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang pelayanan sebelum dipanggil oleh petugas pelayan sesuai nomor antrian
2. Wajib pajak mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan pada petugas pelayanan
3. Verifikasi kelengkapan permohonan • Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai wajib pajak diberikan informasi/dikembalikan • Jika permohonan dianggap lengkap dan data sudah sesuai maka dilakukan proses penginputan data ke dalam sistem
4. Wajib pajak menerima bukti tanda terima restitusi atau kompensasi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran restitusi atau kompensasi

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Telepon (0366) 21496

Email : bpkpd@klungkungkab.go.id

Klungkung Mesadu

Link Kuesioner bit.ly/2WTxuDZ